

Dua Kabupaten di Gorontalo ini Tertinggi Realisasi Anggaran 2022



<https://www.hulondalo.id/news/pr-9647224481/dua-kabupaten-di-gorontalo-ini-tertinggi-realisisi-anggaran-2022>

Hulondalo.id - Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga triwulan 4 tahun 2022, hanya mencapai 91,36 persen.

Meski begitu, dalam rakorev penyerapan anggaran untuk Triwulan IV tahun 2022 yang dipimpin Penjabub Hamka Hendra Noer terungkap, angka itu masih lebih tinggi dibanding nasional. Rakorev yang dihadiri sejumlah kepala daerah itu, berlangsung Selasa 31 Januari 2023. Laporan Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone, realisasi belanja APBD Provinsi Gorontalo Per 31 Desember 2022 sebesar 91,36 persen atau sebesar 1,93 Triliun dari PAGU 2,12 Triliun.

Meski masih tersisa, namun realisasi anggaran 2022 masih di atas rata-rata nasional sebesar 90,29 persen. Sementara untuk APBD Kabupaten/Kota hingga Desember 2022, realisasi fisik tertinggi dicapai oleh Kabupaten Boalemo sebesar 96,92 persen. Sedangkan untuk realisasi keuangan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 93,08 persen. “Alhamdulillah pelaksanaan pembangunan TA 2022 sudah selesai dilaksanakan. Diharapkan masyarakat bisa menikmati pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” ucap penjabub

Setelah berakhirnya pelaksanaan program kegiatan tahun 2022, Hamka menginstruksikan kepada seluruh OPD, Satker, dan Bupati/Wali Kota dapat mempertajam kembali fokus objek sasaran program kegiatan di tahun 2023. Dalam kesempatan itu pula Hamka berterimakasih

kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang turut membantu menekan angka inflasi Provinsi Gorontalo.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/pr-9647224481/dua-kabupaten-di-gorontalo-ini-tertinggi-realisisi-anggaran-2022> /diakses pada tanggal 31 Januari 2023;
2. <https://gorontalo.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5117-kemenkumham-gorontalo-kolaborasikan-penyusunan-data-laporan-keuangan-semester-ii-2022-dan-penyusunan-skp-2023> /diakses pada tanggal 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa :

A. Pasal 3

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

B) Pasal 23

- 1) Ayat (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pasal 27

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- 2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pasal 194

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 2) Ayat (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
 - 3) Ayat (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021

A. Pasal 1

- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Angka 5 yang menyatakan bahwa Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.

B. Pasal 3

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - a. penggunaan PDN;
 - b. percepatan belanja daerah;
 - c. percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
 - e. penurunan inflasi daerah.

C. Pasal 7

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. Perlindungan social, seperti bantuan social
 - b. Dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
 - c. Upaya penurunan inflasiDengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai
 - a. Gaji, tambahan penghasilan dan honorarium; dan
 - b. Perjalanan Dinas